



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konstruktivisme dan Relasi Agen dan Struktur dalam Kebijakan *Second Home Visa* Indonesia

Yosie Abdi¹, Shiskha Prabawaningtyas², Anton Aliabbas³, Tatok Djoko Sudiarto⁴

¹Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, yosie.abdi@students.paramadina.ac.id

²Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, shiskha.prabawaningtyas@paramadina.ac.id

³Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, anton.aliabbas@paramadina.ac.id

⁴Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, tatok.sudiarto@paramadina.ac.id

Corresponding Author: yosie.abdi@students.paramadina.ac.id¹

Abstract: Indonesia is considered a country that is "less friendly" to foreign investors, and the COVID-19 pandemic has impacted the country's economic decline. As an agent, in constructivism, it is believed that the system is formed by the agent and can be changed, the difficulties caused by this pandemic can then be changed by the agent. Through various ministries, it is stated that the economic sector related to investment, tourism and various other sectors is stated that there needs to be a way to increase FDI that is beneficial to various sectors in Indonesia. From several countries that have created policies such as SHV, this policy is considered useful and can improve various sectors simultaneously. For this reason, the Job Creation Law was created as a government step to improve the situation, and the SHV is no less important for increasing FDI in Indonesia and as a step for Indonesian immigration to contribute to the country's development.

Keyword: Constructivism, Impact of Covid-19, Indonesia, Immigration Policy, Second Home Visa

Abstrak: Indonesia dinilai menjadi negara yang "kurang ramah" terhadap investor asing, ditambah pandemi COVID-19 telah memperparah keadaan ekonomi negara. Sebagai agen, dalam konstruktivisme, diyakini bahwa sistem merupakan bentukan agen dan dapat diubah, kesulitan akibat pandemi ini kemudian tentu dapat diubah oleh agen. Lewat berbagai kementerian, dinyatakan bahwa sektor ekonomi yang berkaitan dengan investasi, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya dinyatakan bahwa perlu ada cara untuk meningkatkan PMA yang bermanfaat bagi berbagai sektor di Indonesia. Dari beberapa negara yang telah menciptakan kebijakan semacam SHV, kebijakan ini dinilai bermanfaat dan dapat memperbaiki berbagai sektor secara sekaligus. Untuk itu, diciptakan UU Cipta Kerja sebagai langkah pemerintah untuk memperbaiki situasi, dan SHV menjadi turunan yang tidak kalah penting untuk meningkatkan PMA di Indonesia dan menjadi langkah bagi imigrasi Indonesia untuk menyumbang pembangunan negara.

Kata Kunci: Konstruktivisme, Dampak Covid-19, Indonesia, Kebijakan Imigrasi, Visa Rumah Kedua

PENDAHULUAN

Pendekatan konstruktivisme dalam kajian hubungan internasional memandang dunia, dan apa yang dapat diketahui aktor di dalamnya, sebagai hasil dari konstruksi sosial (Theys, 2018). Lebih lanjut, para pemikir konstruktivisme juga berpendapat bahwa agensi (yang dalam penelitian ini merujuk pada negara) dan struktur sosial yang saling berinteraksi akan saling membentuk (Wendt, 1994). Hal tersebut dengan jelas menyiratkan bahwa kedua aspek tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian yakni “Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan *Visa Second Home* sebelum Covid-19 jauh sebelum Presiden Joko Widodo menyatakan berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia?”.

Menanggapi pertanyaan tersebut penelitian ini memiliki argumentasi utama bahwa kebijakan *Second Home Visa* yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) pada akhir tahun 2022 (Humas Ditjenim, 2021), merupakan bentuk respons dari pemerintah sebagai agensi terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi yang mendasar akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini meyakini bahwa perubahan kebiasaan yang terjadi dalam cara masyarakat bekerja, khususnya dalam konteks internasional, berubah dari Working from Office (WFO) menjadi Working from Home (WFH) (UAB News, 2022), yang dimaknai sebagai peluang oleh pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan perekonomian sekaligus pengembangan citra internasional baru dari Indonesia sebagai negara tujuan nyaman bagi warga negara Asing untuk menjalankan WFH meski pada saat peluncurannya pandemi di Indonesia belum dinyatakan secara resmi berakhir.

Kebijakan *Second Home Visa* (SHV/ Visa Rumah Kedua) menjadi isu yang semakin menarik perhatian, khususnya dalam konteks Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan global, banyak negara berlomba-lomba untuk menarik investor, pensiunan, dan pekerja terampil dari luar negeri. Indonesia sebagai negara megadiversitas dengan potensi ekonomi yang menjanjikan juga tak terkecuali dalam berupaya menarik perhatian masyarakat internasional. Kebijakan SHV merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menawarkan kesempatan tinggal jangka panjang bagi warga negara asing dengan syarat tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik pendatang asing yang memiliki kepentingan dalam berinvestasi, berwisata, pensiun, atau bekerja di Indonesia, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, serta bertukar pengalaman dan pengetahuan lintas budaya.

SHV sendiri bukan merupakan terobosan baru di dunia ekonomi internasional, beberapa negara telah menggunakannya sebagai cara untuk menarik warga negara asing untuk berinvestasi di negaranya dengan berbagai keuntungan sebagai balasannya. Jika Indonesia barusaja menerapkan kebijakan SHV, terdapat beberapa negara lain yang telah menjalankannya terlebih dahulu. Filipina, Thailand, dan Malaysia adalah tiga negara di ASEAN yang telah menerapkan SHV sebelum Indonesia. Thailand menjadi negara pertama yang menciptakan gagasan ini dan diberi nama sebagai program *Thailand Elite Residence* yang dapat memberikan kependudukan WNA selama 20 tahun (Henley & Partners, 2023). Filipina memiliki *Philippines Retirement Authority* yang memberikan mandat untuk menarik WNA dan mantan warga negara Filipina untuk berinvestasi, tinggal, dan pensiun di Filipina untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi negara, berkontribusi pada cadangan devisa ekonomi dan dengan memberikan mereka kualitas hidup terbaik dalam paket yang paling menarik (United Nations Economic and Social

Comission for Western Asia, 2023).

Sedangkan Malaysia, memiliki program yang disebut *Malaysia My Second Home* (MM2H) untuk visa jangka panjang yang memungkinkan orang asing untuk tinggal di Malaysia hingga 10 tahun. Malaysia telah memperkenalkan program Malaysia My Second Home (MM2H) sejak tahun 2002 (Communications & Publicity Division Tourism Malaysia 2009). Program ini menggantikan Silver Hair Programme, yang memberlakukan batasan umur kepada partisipan program. Dengan lama tinggal rata-rata 9,5 bulan setahun, Wong dan Musa(2017) menghitung total pengeluaran dari 29.390 pemegang visa MM2H sekitar 1,68 milyar RM setahun (Wong and Musa 2017).

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, salah satu program prioritas utama politik luar negeri yang menjadi perhatian adalah memperkuat kinerja diplomasi ekonomi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia (Sabaruddin, 2022). Terkait investasi yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan negara, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain: meningkatkan kegiatan promosi LPTK termasuk penguatan *branding* Indonesia di luar negeri dan promosi dengan target yang lebih terarah; melakukan studi intelijen pasar; serta kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal asing (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, 2014). Insentif dan kemudahan yang pernah diambil antara lain *tax holiday* dan penghapusan bea masuk.

Penanaman modal asing (PMA) berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama di masa pra-pandemi. Berdasarkan laporan hasil realisasi investasi kuartal III-2018 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi turun 1,6% dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya (Hanung, 2018). Untuk meningkatkannya, pemerintah Indonesia juga sebenarnya telah menyadari pentingnya PMA di Indonesia. Karena itu, salah satu program yang dilakukan adalah pembentukan *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) yang berbasis di beberapa pusat negara dengan tingkat investasi di Indonesia yang tinggi seperti Abu Dhabi, London, New York, Singapura, dan lainnya.

Memasuki awal tahun 2020, virus COVID-19 masuk dan menyebar ke seluruh Indonesia Efek pandemi mulai terasa, dari berbagai pembatasan aktivitas yang kemudian mengarah pada sulitnya aktivitas ekonomi untuk berjalan secara normal, terlebih China salah satu negara dengan tingkat perdagangan tertinggi dengan Indonesia dikatakan sebagai pusat penyebaran virus tersebut. Kejadian ini membuat pemerintah Indonesia menerapkan *selective policy* dalam urusan keimigrasian, karena pemerintah tidak menerapkan *lockdown* seperti banyak negara lainnya. *Selective policy* sendiri tertuang pada UU No.6 Tahun 2011 yang mengatur tentang WNA. Tindakan selektif masih memungkinkan beberapa aktor dan aktifitas penting untuk tetap berlangsung selama masa pandemi, tetapi, tidak dapat dipungkiri, aktifitas perekonomian dan bahkan hampir semua aspek terganggu oleh penyebaran virus COVID-19. Hal ini lah yangkemudian memicu diterbitkannya SHV.

Hingga akhirnya, Pada 15 April 2022, melalui surat bernomor IMI-KU.01.03-0074, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mengeluarkan aturan pelaksanaan penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas visa dan izin tinggal berupa SHV (Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia 2022). Hal ini dijelaskan pada turunan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjelaskan bahwa visa bagi orang asing dalam rangka rumah kedua diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama lima sampai sepuluh tahun setelah memenuhi syarat tertentu (Presiden Republik Indonesia 2021).

Penelitian terdahulu mengenai *second home visa* yang berkaitan dengan penelitian ini

adalah penelitian yang dilakukan oleh Hilmy, et al. (2022). Penelitian tersebut menganalisis manfaat dan konsekuensi dari implementasi SVH dalam melayani investor asing sebagai strategi pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19. Menurut Hilmy, et al. (2022), SHV menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal mereka. Penanaman modal asing pada akhirnya dapat menciptakan *multiplier effect* karena dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor pariwisata Indonesia. Pertumbuhan tersebut turut memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dampak yang dapat dihasilkan dari SHV. Namun, karena waktu penelitiandan berlakunya kebijakan sangat dekat, belum ada hasil dan implementasi secara langsung. Selain itu, penelitian Hilmy, Hidayat, dan Nugraha juga membahas mengenai alasan Indonesiamenarapkan SHV dari sudut pandang ekonomi saja, sedangkan penelitian ini akan mencari alasan penerapan kebijakan dari relasi antar pemangku kebijakannya.

Penelitian selanjutnya sendiri berjudul Analisis Kebijakan Second Home Visa Indonesia dengan Pandangan Liberalisme oleh Timothy William (William, 2022). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai alasan imigrasi pemerintah Indonesia memfasilitasi kebijakan terkait investor asing untuk tinggal di Indonesia melalui SHV. Dengan menggunakan konsep interdependensi yang merupakan cara pandang dari teori liberalisme mengenai hubungan internasional, William (2022) menyebutkan bahwa SHV dimaksudkan sebagai aktualisasi fungsi keimigrasian, yaitu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. Penelitian tersebut menjelaskan alasan dari Instansi Imigrasi terkait penerapan SHV seperti pertumbuhan ekonomi, SDA, bonus demografi. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai aktor yang berperan dalam pengambilan kebijakan. Namun, penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme alih-alih liberalisme sebagaimana pada penelitian William (2022) tersebut.

Meski telah memberikan ulasan mengenai rasionalisasi kebijakan SHV Indonesia, kedua penelitian tersebut belum menerapkan pendekatan konstruktivisme sebagai cara pandang untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang ditunjukan dari fenomena tersebut guna menjawab latar belakang pengambilan kebijakan tersebut. Oleh karena itulah penelitian ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan mengingat hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi alternatif bagi para pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait SHV. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat umum tentang pentingnya kebijakan migrasi dalam konteks pembangunan nasional dan menjaga keragaman budaya serta lingkungan hidup Indonesia.

Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah pendekatan teoretis penting dalam kajian hubungan internasional yang memberikan wawasan tentang bagaimana negara dan pemain memandang dan menciptakan identitas, kepentingan, dan interaksi mereka di arena global. Konstruktivisme, yang muncul pada akhir abad ke-20, menantang paradigma realis dan liberal klasik dengan menyoroti pentingnya gagasan, norma, dan pemahaman bersama dalam menentukan perilaku internasional.

Konsep bahwa hubungan internasional diproduksi secara sosial merupakan inti dari konstruktivisme. Negara, seperti aktor non-negara, atau dapat disebut agen memperoleh identitas dan kepentingan mereka melalui interaksi yang konstan. Hubungan ini tidak hanya dibentuk oleh kapasitas material, tetapi juga oleh ide, nilai, dan norma yang muncul sebagai hasil dari aktivitas sosial. Untuk itu, konstruktivisme berlaku untuk semua bidang penyelidikan sosial, para sarjana konstruktivisme percaya bahwa dunia material ada secara mandiri. Mereka juga beranggapan bahwa negara berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain melalui kebijakan luar negeri (Erbas, 2022).

Menurut kaum konstruktivis, sistem internasional bukanlah struktur yang tetap,

melainkan lingkungan yang dinamis dan terus berkembang di mana ide dan identitas membentuk hasil. Konstruktivisme dapat membantu kita menganalisis posisi hukum dalam politik internasional serta menunjukkan bahwa hukum lebih dari sekadar hasil kontestasi politik, tetapi juga membentuk politik.” (Biersteker, 2007).

Konsep bahwa hubungan internasional diproduksi secara sosial merupakan inti dari konstruktivisme. Negara, seperti aktor non-negara, memperoleh identitas dan kepentingan mereka melalui interaksi yang konstan. Konstruktivisme mengajarkan bahwa faktor-faktor ideasional tidak beroperasi dalam ruang hampa melainkan dalam dunia nyata. Hubungan ini tidak hanya dibentuk oleh kapasitas material, tetapi juga oleh ide, nilai, dan norma yang muncul sebagai hasil dari aktivitas sosial.

Agen menggunakan cara apa pun yang tersedia bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka (Onuf, 2013). Untuk mengetahui dasar dari mengapa agen melakukan atau menetapkan sesuatu, konstruktivisme berusaha mencari tahu bagaimana masa lalu membentuk cara para aktor memahami situasi mereka saat ini dan pada dasarnya berfokus pada proses historis dan konstruktivisme kesulitan menganalisis bagaimana para pemimpin yang rasional dan bijaksana menangani masalah ketidakpastian masa depan yang merusak. (Leander, 2006). Atau, dalam kata lain, keputusan dasar mengenai kebijakan luar negeri suatu negara menjadi terkait erat dengan identitas nasional suatu negara (Erbas, 2022).

Konstruktivisme juga menyoroti peran identitas dalam hubungan internasional. Konstruktivisme menganggap bahwa pemaknaan terhadap sesuatu bersifat relatif dan dapat berubah sesuai konteks waktu dan bergantung pada ide dan keyakinan yang dianut oleh aktor (Theys, 2018). Persepsi diri negara dan cara mereka memandang orang lain memengaruhi pilihan kebijakan luar negeri mereka. Ketika negara melihat diri mereka sebagai anggota komunitas tertentu atau mematuhi identitas bersama, mereka lebih mungkin untuk berkolaborasi dan mencari penyelesaian konflik secara damai.

Agen membuat pilihan dalam berbagai situasi. Aturan membantu mendefinisikan setiap situasi seperti itu dari sudut pandang agen mana pun. Dalam banyak situasi, aturan secara langsung bertanggung jawab untuk memberikan pilihan kepada agen. Agen telah membuat atau mengakui aturan ini dengan keyakinan bahwa mengikuti aturan umumnya membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan (Onuf, 2013). Agen cenderung membuat aturan legal dan mengikutinya jika itu legal karena mereka tahu apa aturan itu, seberapa penting aturan itu bagi agen lain, dan konsekuensi apa yang dapat mereka harapkan jika tidak mengikutinya (Onuf, 2013).

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menemukan dan memahami makna tersembunyi di balik suatu peristiwa atau fenomena yang biasanya sulit dipahami (Butarbutar, 2018). Metode penelitian kualitatif dipilih karena aspek-aspek yang berkaitan mulai dari tujuan utama untuk menafsirkan sebuah perilakunegara yang sulit untuk dipahami, pemosisian peneliti sebagai instrumen utama penelitian, hingga fleksibilitas dari penelitian akan membantu peneliti untuk menyesuaikan dengan fenomena dan data-data baru yang ditemukan selama proses penelitian berjalan (Bakry, 2016).

Metode ini dipilih karena proses penelitian kualitatif dalam hubungan internasional menuntut peneliti untuk menemukan efek sejarah, sosial, dan politik dari suatu fenomena yang sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan pada ide dan identitas agen dalam penelitiannya. Penggunaan metode kualitatif ini sendiri bersifat deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kondisi yang berkaitan dengan agen-agen pengambil kebijakan dan mengetahui alasan di balik ditetapkan kebijakan SHV. Terkait pengumpulan data, metode yang akan digunakan akan merujuk pada metode milik Moleong (2011). Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis fenomena yang diperoleh dari sumber-sumber berupa berita, pernyataan pejabat atau institusi terkait, dan peraturan terkait

kebijakan *second home visa*. Selain itu, data-data sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bahan hukum lain yang relevan akan dimanfaatkan untuk memperkaya analisis penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 dan dampaknya terhadap interaksi agen dan struktur dalam konteks kebijakan SHV

Pandemi COVID-19 menjadi faktor krusial yang mendisrupsi perekonomian Indonesia (Permana, 2022). Merujuk pada data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada 2020—masa awal pandemi—sebesar -2,07 persen (Pratiwi, 2022). Bersamaan dengan kontraksi tersebut, Indonesia juga mengalami deflasi dan pergerakan ekonomi yang tidak stabil. Investasi juga turun tajam dari 3,25 persen menjadi hanya 1,94 persen dan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja (Pratiwi, 2022).

Dalam situasi Covid-19 yang tidak menentu, kebijakan keimigrasian pertama yang diambil oleh pemerintah adalah penghentian sementara arus orang masuk dari Republik Rakyat Tiongkok. Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham RI No 3 Tahun 2020 sebagai dasar kebijakan tersebut. Pada April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Covid-19 belum bisa ditanggulangi, terlebih dengan penyebaran yang terus meluas, dan berdampak kuat pada perekonomian (CNN, 2020). Ekonomi Indonesia terus tertekan selama kuartal II-2020, terutama karena penerapan berbagai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang melumpuhkan mobilitas masyarakat dan perekonomian (Sembiring, 2020). Anjloknya pertumbuhan ekonomi juga terjadi karena konsumsi rumah tangga melemah, serta investasi dan konsumsi pemerintah yang turun akibat berbagai kebijakan preventif penyebaran COVID-19.

Kemenkeu RI menjelaskan mengenai dampak dari COVID-19, antara lain adalah (Liputan6, 2020): (1) konsumsi rumah tangga dan daya beli sebagai motor utama konsumsi melemah; (2) investasi ikut melemah akibat ketidakpastian; (3) ekspor Indonesia ke beberapa negara tujuan mengalami pembatasan atau bahkan terhenti. Konsumsi yang berperan sebagai penopang 60 persen pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama penurunan perekonomian Indonesia. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara yang anjlok juga sangat berpengaruh terhadap kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Peraturan pembatasan mobilitas menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakan transportasi udara (Indarti, 2021).

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan *lockdown* sebagai kebijakan preventif, tetapi lebih memilih kebijakan *social distancing* dan *selective policy*. Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, kebijakan selektif memegang peranan penting dalam keimigrasian. Keimigrasian sebagai garda terdepan negara di perbatasan maupun bandara dan pelabuhan memiliki peran krusial dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19 di wilayah Indonesia. Keimigrasian merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan negara dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (Halimah, 2020).

Pada masa pandemi, Pemerintah mengatur arus keluar masuk orang melalui Permenkumham No. 26 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, seseorang dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan berbagai syarat. Bagi orang asing pemegang Visa dan Izin Tinggal yang masih berlaku dan datang melalui TPI harus memenuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan Kementerian atau Instansi yang Berwenang sebagai pelaksana penanganan Covid-19. Berdasarkan Permenkumham tersebut, dijelaskan bahwa Menteri untuk sementara waktu menghentikan pemberian BVK dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan hingga Pandemi Covid-19 resmi dinyatakan selesai (Halimah, 2020).

Dari pembatasan semacam ini saja, pendapatan pada sektor pelayanan udara berkurang

sekitar lebih dari Rp 200 Miliar (Pratiwi, 2022). Hal ini tentu berpengaruh pada berbagai aktivitas ekonomi seperti terhentinya kunjungan wisatawan asing maupun lokal. Dari tabel di bawah, dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah kedatangan dan keberangkatan pengguna moda transportasi udara sangat jatuh. Hal ini sangat berdampak pada pemasukan pemerintah lewat sektor pariwisata, salah satunya terjadi di pulau Bali. Berdasarkan data pendapatan hotel dan restoran, industri pariwisata di Indonesia menurun sekitar 50 persen dari biasanya (Pratiwi, 2022).

2019	Kedatangan		
	WNI	WNA	Total
	4.797.938 orang	2.681.351 orang	7.479.289 orang
	Keberangkatan		
	5.136.747 orang	2.735.647 orang	7.872.394 orang
2020*	Kedatangan		
	946.947 orang	418.969 orang	1.365.916 orang
	Keberangkatan		
	791.781 orang	521.846 orang	1.313.627 orang

*data hingga 23 Desember 2020

Gambar 1. 1 Jumlah Perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta Periode Januari-Desember 2020

Sumber: Pratiwi (2020)

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah memprioritaskan program pemulihan ekonomi sektor pariwisata di tahun 2021. Kebijakan tersebut dibuat dengan memperhatikan perkembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenities) dan pentingnya 2P (promosi dan partisipasi) pada pelaku usaha swasta, khususnya di 5 Destinasi Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang (Kominfo, 2020). Pada Pidato Pengantar Nota Keuangan 14 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pembangunan pariwisata di tahun 2021 diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi (Presiden RI, 2020).

Seperti dijelaskan Kemenkeu, pada masa pandemi, investor cenderung menerapkan perilaku *wait and see* karena berbagai ketidakpastian akibat pandemi. Hal ini terlihat dari jumlah volume transaksi 2019 yang masih lebih banyak dari 2020. Tercatat pada 2019 lalu volume transaksi sebesar 36.534.971.048, sedangkan pada 2020 sebesar 27.495.947.445 (Fadly, 2021). Untuk itu, Presiden Joko Widodo kemudian menganggarkan pembiayaan investasi sebesar Rp 169,1 triliun untuk tahun 2021 sebagai cara untuk memulihkan ekonomi Indonesia (Presiden RI, 2020).

Pada Triwulan I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nilainya hanya sebesar 2,97% dan nilai investasi pada triwulan berikutnya diprediksi akan turun signifikan. Total investasi mangkrak pada pandemi saat itu sebesar Rp708 triliun (BKPM, 2021 dalam Hilmy, Hidayat, & Nugraha, 2022). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks kunjungan wisatawan mancanegara turun 7,62% pada saat merebaknya Covid-19 pertama kali (Badan Pusat Statistik, 2020). Walaupun begitu, pemerintah Indonesia masih belum bisa memperbaiki perekonomian lewat investasi akibat pandemi para kuartal III/2021,

realisasi penanaman modal turun 2,8 persen dibandingkan kuartal sebelumnya (Saputra, 2022).

Gambaran interaksi antara agen dan struktur yang membentuk kebijakan Second Home Visa di Indonesia.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan perekonomian yang terdampak COVID-19, apalagi terkait pergerakan masyarakat dan WNA yang turut menyumbang pembangunan perekonomian mengalami penurunan akibat COVID-19. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, berbagai sektor sangat terpengaruh akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menginisiasi UU Cipta Kerja pada yang kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 November tahun 2020. UU Cipta Kerja dibuat dengan niat untuk mempermudah, menyederhanakan, dan mengefisienkan prosedur perizinan bagi investor, baik lokal maupun asing. Hal ini menjadi argumen pemerintah lewat Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa ini menjadi penting karena ini adalah sebuah upaya yang dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR RI yang ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan nasional (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022).

Selain itu, dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah membuat kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya meningkat menjadi Rp 699,43 Triliun di tahun 2021. Hingga 16 April 2021, realisasi Program PEN 2021 telah mencapai Rp 134,07 Triliun atau 19,2% dari pagu anggaran. Pemerintah berusaha mempercepat implementasi program ini agar dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Untuk mendukung pemerintah lewat kemudahan yang telah diregulasi, Direktorat Jenderal Imigrasi turut melakukan upaya melalui berbagai kemudahan kepada calon penanam modal asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah SHV untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata Indonesia (Hilmy, Hidayat, & Nugraha, 2022). Pariwisata sendiri dapat dikatakan sebagai “*interapplied-sciences knowledge*” yang membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain dalam pelaksanaannya (Arsika, 2013, dalam (Widiatedja, Arsika, Satyawati, & Landra, 2018). Hal ini terbukti dari bagaimana sektor pariwisata menjangkau dan berdampak pada berbagai sektor, pariwisata sendiri berkaitan dengan berbagai instansi seperti Kemenkumham, BI, OJK, PUPR, Kemenkes, Kemenhub, KLHK, BKPM, hingga Keimigrasian.

Sebagai salah satu sektor yang paling terdampak, tentu pariwisata menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk kembali dihidupkan akibat COVID-19. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H Laoly menjelaskan kebijakan SHV memang diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk komitmen memberikan kemudahan untuk investor dan wisatawan asing yang ingin tinggal di Indonesia (Widiatedja, Arsika, Satyawati, & Landra, 2018). Kebijakan terkait SHV sendiri muncul melalui surat bernomor IMI-KU.01.03-0074, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan aturan pelaksanaan penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas visa dan izin tinggal (Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia 2022).

Dirjen Imigrasi mengenalkan bentuk visa baru yaitu berbentuk izin tinggal dan pra-investasi untuk rumah kedua yang pertama kali disebutkan secara resmi di Indonesia dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kementerian Sekretariat Negara RI 2020). Kebijakan SHV sendiri selaras dengan tujuan dari Imigrasi Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, fungsi keimigrasian terbagi menjadi 4 yaitu fungsi pelayanan keimigrasian, fungsi keamanan negara, fungsi penegakkan hukum, dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020-2024, Imigrasi berupaya untuk memfasilitasi investasi asing untuk memperkuat laju

pertumbuhan ekonomi dan penguatan infrastruktur (Hilmy, Hidayat, & Nugraha, 2022).

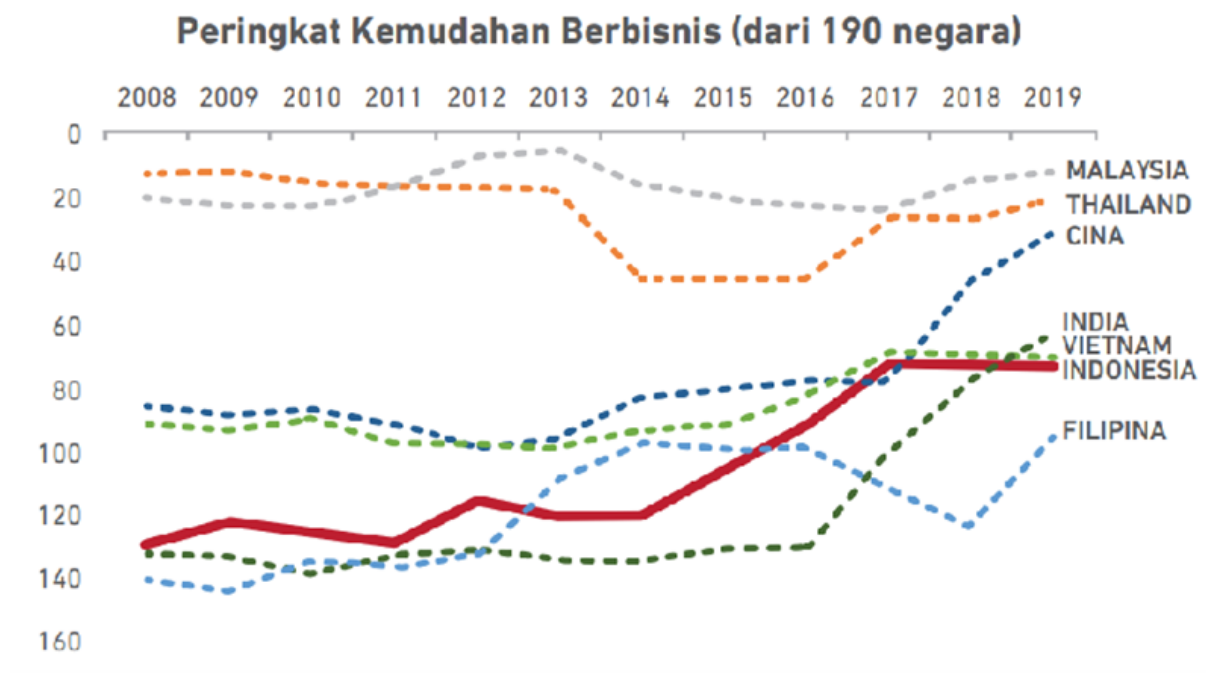
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menunjukkan adanya peningkatan investasi, terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai keberhasilan pengesahan UU Cipta Kerja. Menurutnya, kepercayaan investor berangsur-angsur pulih pada kuartal terakhir 2020. Pertumbuhan investasi pada kuartal II-2021 meningkat 20% dari kuartal sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan PMA masih terbatas karena buka tutup perbatasan dan PPKM (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021).

Pandemi telah mengubah fokus utama Indonesia dan juga banyak negara dunia, perekonomian yang sempat terhenti membuat banyak negara berusaha untuk meningkatkan dan membangkitkan kembali perekonomiannya. Meningkatnya PMA ternyata dirasa sangat bermanfaat oleh pemerintah Indonesia, hingga akhirnya, Indonesia menerbitkan peraturan baru untuk menerapkan SHV sebagai usaha lanjutan untuk menarik investor dan meningkatkan pariwisata yang sempat padam pada masa pandemi. Investasi yang hadir di Indonesia diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga bisa menurunkan angka pengangguran. Selama ini, masih terdapat berbagai kesulitan bagi investor untuk masuk ke Indonesia.

SHV sendiri dapat dikatakan terjadi karena perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi dan perekonomiannya mulai pulih pascapandemi (Winata, 2018). Penerbitan UU Cipta Kerja telah berkontribusi pada peningkatan investasi di Indonesia. Menurut Menteri Investasi/BKPM PMA pada kuartal I-II tahun 2022 naik 74,5% dan pada kuartal III-2022 mencapai 168,9 T atau tumbuh 63,6% (Indonesia Portal Informasi Indonesia, 2022). Walaupun begitu, PMA triwulan 1 tahun 2022 hanya sebesar 1.8 T (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022), memperlihatkan bahwa iklim investasi Indonesia masih belum dapat dianggap ramah oleh para investor.

Hal ini berkaitan dengan beberapa masalah yang dihadapi para investor seperti: infrastruktur yang belum memadai, masalah ketenagakerjaan, regulasi berbelit, birokrasi yang rumit, hingga kualitas SDM Indonesia yang lemah. Pengusaha yang tergabung dalam US Chamber of Commerce dan American Chamber of Commerce (AmCham) percaya potensi investasi di Indonesia sangat besar. Hanya saja mereka terus mengeluhkan pembatasan yang tidak menguntungkan bisnis asing. Bahkan Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi, pada 2030, Indonesia membutuhkan US\$26 triliun (USAID, 2022). Untuk menarik uang itu, dia meminta pemerintah memberlakukan aturan pro-investasi. Menurutnya, peraturan yang dibuat dengan niat baik sering menghasilkan sesuatu tidak seperti keinginan (Kominfo, 2018).

Kesulitan lainnya dapat dikatakan bahwa dari penelitin Patunru dan Surianta, bahwa Indonesia di antara negara-negara ASEAN masih menjadi salah satu negara yang sulit untuk mendapatkan PMA. World Bank menegaskan bahwa salah satu hambatan besar bagi investor asing di Indonesia adalah rumitnya kondisi peraturan seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah. Negara-negara lain yang menerapkan SHV cenderung berada tinggi di atas Indonesia seperti Malaysia dan Thailand. Hal ini memperlihatkan bahwa setidaknya, Indonesia masih dinilai sebagai salah satu negara yang belum sepenuhnya mendukung kehadiran investasi asing.



Gambar 1. 2 Peringkat Kemudahan Berbisnis

Sumber: Patunru & Surianta

Padahal, Indonesia memiliki potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang sangat besar. Kedua potensi tersebut menjadi faktor penting pemulihan ekonomi pascapandemi. Investasi yang datang akan berdampak tidak langsung pada pendapatan pajak dan kebijakan SHV akan sangat membantu pendapatan negara. Menurut pemerintah Indonesia, kebijakan SHV yang bersifat stimulan non-fiskal ini merupakan bentuk responsif imigrasi terhadap situasi global yang kian dinamis (Hilmy, Hidayat, & Nugraha, 2022).

Kebijakan ini akan bisa memunculkan berbagai dampak berlapis dari investasi asing di Indonesia. Dengan datangnya WNA, pariwisata Indonesia tentu akan berkembang, program SHV sendiri sangat berpotensi untuk menarik para WNA pensiunan. Pariwisata pensiunan menjadi salah satu segmen pariwisata yang patut dikembangkan melihat karakter dari pasar pariwisata. *Retirement tourism* memiliki modal finansial yang lebih kuat dibandingkan pasar wisatawan lainnya dan juga berpotensi mendatangkan peluang kerja (Widiatedja, Arsika, Satyawati, & Landra, 2018). Namun, belum ada pengaturan secara khusus terkait pengembangan pariwisata pensiunan.

Dapat dikatakan, contoh nyata dari aktor lain, yang dalam konteks ini adalah pemerintah Malaysia terkait kebijakan MM2H-nya juga menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonominya lewat SHV. Malaysia telah memperkenalkan program Malaysia My Second Home (MM2H) sejak tahun 2002 (Communications & Publicity Division Tourism Malaysia 2009). Program ini menggantikan Silver Hair Programme, yang memberlakukan batasan umur kepada partisipan program. Dengan lama tinggal rata-rata 9,5 bulan setahun, Wong dan Musa (2017) menghitung total pengeluaran dari 29.390 pemegang visa MM2H sekitar 1,68 milyar RM setahun (Wong and Musa 2017).

Untuk itu, melihat dari contoh Malaysia, kebijakan SHV sendiri dirasa dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional, hal ini dapat dilihat dari bagaimana Menkeu RI mengumumkan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp688,15 triliun hingga April 2023. Meski pertumbuhannya mulai moderat, capaian penerimaan tersebut meningkat sebesar 21,3 persen secara tahunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp328,9 triliun pada kuartal I-2023, Capaian itu tumbuh 16,5% yoy (Annur, 2023).

Refleksi Konstruktivisme atas Kebijakan Second Home Visa

Dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan global, banyak negara berlomba-lomba untuk menarik investor, pensiunan, dan pekerja terampil dari luar negeri. Kebijakan *Second Home Visa* (SHV/ Visa Rumah Kedua) menjadi isu yang semakin menarik perhatian, khususnya dalam konteks Indonesia. Hal ini sejalan dengan bagaimana konstruktivisme memandang dunia, bahwa sistem internasional dibentuk oleh agen. Maka dari itu, Indonesia berusaha mencapai keunggulan dalam menjalankan pemerintahannya sebagai bentuk dari kepentingannya.

SHV sendiri bukan merupakan terobosan baru di dunia ekonomi internasional, beberapa negara telah menggunakannya sebagai cara untuk menarik warga negara asing untuk berinvestasi di negaranya dengan berbagai keuntungan sebagai balasannya. Konstruktivisme mengajarkan bahwa faktor-faktor ideasional mempengaruhi agen secara nyata, dan hal ini tidak hanya dibentuk oleh kapasitas material, tetapi juga oleh ide, nilai, dan norma yang muncul sebagai hasil dari aktivitas sosial.

Kesuksesan Malaysia dapat menjadi contoh dan ide bagi pemerintah Indonesia dalam menerapkan SHV. Selain karena untuk menarik investor secara umum, sesuai dengan visi dan misi program era Pemerintahan Jokowi periode 2015-2019, salah satu program prioritas utama dalam politik luar negeri adalah memperkuat kinerja diplomasi ekonomi Indonesia dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dapat dikatakan, prioritas ini menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai kebijakan.

Agen menggunakan cara apa pun yang tersedia bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka (Onuf, 2013). Selain pandemi, iklim investasi di Indonesia sendiri dirasa sulit bagi para investor asing. Hal ini diungkapkan oleh berbagai pihak dan penelitian seperti bagaimana pengusaha yang tergabung dalam AmCham percaya bahwa potensi investasi di Indonesia sangat besar, namun birokrasi yang sulit telah membuat para investor mundur. Selain itu, dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk PMA.

Untuk itu, PMA menjadi hal penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian, kondisi dunia memburuk, memasuki awal tahun 2020 virus COVID-19 menyebar dan masuk ke Indonesia, efek dari pandemi mulai terasa, dari berbagai pembatasan aktifitas yang kemudian mengarah pada sulitnya aktifitas ekonomi untuk berjalan secara normal. Berdasarkan data dari BPS, Indonesia mengalami deflasi dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, Kemenkeu RI menyatakan keprihatinan akan berbagai dampak dari COVID-19 karena adanya penurunan konsumsi.

Dihadapkan pada kondisi yang kacau, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 secara umum jadi program besar pemerintah di tahun 2021, hal ini karena pariwisata adalah salah satu sektor yang menyumbang pemasukan besar bagi Indonesia, terlebih pada masa pandemi, investor cenderung menarapkan perilaku *wait and see* karena berbagai ketidakpastian akan situasi pandemi.

Keadaan telah membuat pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan perekonomian yang kacau akibat COVID-19, apalagi terkait pergerakan masyarakat yang terbatas telah menyumbang penurunan pemasukan negara, keputusan dasar mengenai kebijakan luar negeri suatu negara menjadi terkait erat dengan identitas nasional suatu negara (Erbas, 2022). Selain itu, Kkonstruktivisme menganggap bahwa pemaknaan terhadap sesuatu tidaklah tetap dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada ide dan keyakinan yang dianut oleh aktor (Theys, 2018).

Agen perlu membuat pilihan dalam situasi, dan dalam konteks ini, adalah peraturan. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

yang di tahun 2021 ini ditingkatkan anggarannya menjadi Rp699,43 Triliun. Hal ini dapat dikatakan menjadi salah satu faktor penyumbang untuk bagaimana Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H Laoly menetapkan kebijakan SHV sebagai cara untuk menarik PMA yang tata caranya kemudian dipermudah oleh terbitnya UU Cipta Kerja. Agen telah membuat atau mengakui aturan ini dengan keyakinan bahwa mengikuti aturan umumnya membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan (Onuf, 2013).

KESIMPULAN

Penanaman modal asing merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dalam beberapa waktu sebelum pandemi terjadi, Indonesia sendiri dinilai menjadi negara yang “kurang ramah” terhadap investor asing. Walaupun PMA telah diakui penting, pandemi COVID-19 membuat agen pemerintah Indonesia semakin menyadari pentingnya PMA, karena pandemi telah membuat sektor ekonomi yang juga berkaitan dengan berbagai hal seperti pariwisata terhenti dan melemah.

Dengan lingkungan yang tengah kacau, agen berusaha memperbaiki keadaan seperti bagaimana konstruktivisme menyadari bahwa sistem internasional itu dibentuk oleh agen-agen. Ide terhadap suatu hal pun dapat berubah seiring waktu karena berbagai faktor, hingga akhirnya pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan *Second Home Visa* yang menjadi pilihan dalam program pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

Pemilihan semacam ini sejalan dengan bagaimana berbagai kementerian di Indonesia yang bergerak sesuai perkataan Presiden Jokowi, dari kementerian keuangan, pariwisata, hingga keimigrasian bersepakat untuk memperbaiki keadaan yang dapat dilihat dan diteliti dengan menggunakan teori konstruktivisme. Karena kesamaan ide ini, dapat dikatakan bahwa agen yang dalam konteks ini pemerintah menciptakan SHV karena ide yang dilihat dari negara lain seperti kebijakan MM2H di Malaysia, kondisi perekonomian pasca COVID-19 yang buruk dan berpengaruh pada pendapatan negara, dan pariwisata yang juga menurun membuat pemerintah merasa SHV menjadi pilihan yang tepat dalam situasi ini.

Iklim investasi yang belum juga berkembang memasuki beberapa gelombang COVID-19, tingkat penerbangan yang sangat rendah dimana berpengaruh pada pariwisata dan menimbulkan *snowball effect* yang dijelaskan berbagai kementerian dapat menjadi alasan kuat dari mengapa SHV diterapkan bahkan sebelum pandemi dinyatakan usai. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana pemerintah Indonesia tidak menerapkan *lockdown*, melainkan *selective policy* dan *social distancing* yang memungkinkan WNA datang dan memberikan investasi di Indonesia segera agar kondisi Indonesia kembali membaik.

REFERENSI

- Annur, C. M. (2023, Mei 2). *Realisasi Investasi di Indonesia Capai Rp328 Triliun pada Kuartal II-2023*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/02/realisasi-investasi-di-indonesia-capai-rp328-triliun-pada-kuartal-ii-2023>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022, Mei 11). *Investasi Indonesia Bergerak Bangkit Pasca Pandemi*. Retrieved from Badan Koordinasi Penanaman Modal: <https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/1432/investasi-indonesia-bergerak-bangkit-pasca-pandemi>
- Badan Pusat Statistik. (2020, Maret 2). *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Januari 2020 mencapai 1,27 juta kunjungan*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/03/02/1712/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-januari-2020-mencapai-1-27-juta-kunjungan-.html>
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Biersteker, T. J. (2007). *International Law and International Relations*. New York: Routledge.

- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- CNN. (2020, April 1). *Sri Mulyani: Dampak Virus Corona Berat ke Perekonomian*. Retrieved from CNN: Sri Mulyani: Dampak Virus Corona Berat ke Perekonomian
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2021, November 22). *UU Cipta Kerja Dongkrak Investasi*. Retrieved from Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/public/Berita/topic/975>
- Erbas, I. (2022). Constructivist Approach in Foreign Policy and in International. *Journal of Positive School Psychology*, 5087-5096.
- Fadly, S. R. (2021, Maret 31). *Aktivitas Pasar Modal Indonesia Di Era Pandemi*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kupang/baca-artikel/13817/Aktivitas-Pasar-Modal-Indonesia-Di-Era-Pandemi.html>
- Halimah, B. A. (2020). Implementasi Pelayanan Visa sebagai Kebijakan Keimigrasian di Masa Pandemicovid-19. *JAID Vol, 2 No.1*, 15-33.
- Hanung, R. (2018, Oktober 30). *Investasi Asing RI Jeblok ke Level Terendah dalam 3,5 Tahun!* Retrieved from CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181030144429-17-39700/investasi-asing-ri-jeblok-ke-level-terendah-dalam-35-tahun>
- Henley & Partners. (2023). *Thailand - Residence by Investment*. Retrieved from Henley & Partners: <https://www.henleyglobal.com/residence-investment/thailand>
- Hilmy, M. R., Hidayat, A. T., & Nugraha, M. F. (2022). Implementasi Visa RUMah Kedua Untuk Mempermudah Investasi di Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID 19. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol.5 No.2*, 59-77.
- Humas Ditjenim. (2021, Desember 21). *Siaran Pers : Menkumham RI Resmikan Pemberlakuan Kebijakan Second Home Visa: This is Indonesia, This is Your SecondHome, Welcome to Indonesia*. Retrieved from Imigrasi.go.id: <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/21/siaran-pers-menkumham-ri-resmikan-pemberlakuan-kebijakan-second-home-visa-this-is-indonesia-this-is-your-second-home-welcome-to-indonesia/>
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian Di Masa COVID-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM VI. 12 No. 1*, 19-36.
- Indonesia Portal Informasi Indonesia. (2022, Oktober 29). *Indonesia Dibanjiri Investasi Asing*. Retrieved from Indonesia Portal Informasi Indonesia: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6145/indonesia-dibanjiri-investasi-asing?lang=1>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, Mei 22). *Tumbuh Moderat, Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun per April 2023*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/tumbuh-moderat-penerimaan-pajak-capai-688T>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, April 29). *Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi->
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022, September 9). *UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional*. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional

- Kominfo. (2018, September 28). *Regulasi RI Kurang Ramah Bagi Penanaman Modal Asing*. Retrieved from Kominfo: https://m.kominfo.go.id/content/detail/14751/regulasi-ri-kurang-ramah-bagi-penanaman-modal-asing/0/sorotan_media
- Kominfo. (2020, Agustus 15). *Menparekraf: Pemulihan Ekonomi Pariwisata Secara Umum Jadi Fokus di 2021*. Retrieved from Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28599/menparekraf-pemulihan-ekonomi-pariwisata-secara-umum-jadi-fokus-di-2021/0/berita>
- Leander, S. (2006). *Constructivism and International Relations*. London: Routledge.
- Liputan6. (2020, Juni 30). *Sri Mulyani: Corona Beri 3 Dampak Besar ke Ekonomi Indonesia*. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4292763/sri-mulyani-corona-beri-3-dampak-besar-ke-ekonomi-indonesia>
- Moloeng, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2 No.2*, 145-157.
- Nugroho, T. W. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan yang Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia. *JIKH Vol. 12 No. 3*, 275-293.
- Onuf, N. G. (2013). *Makin Sense, Making Worlds: Constructivism in social theory and international relations*. Oxon: Routledge.
- Permana, A. (2022, Februari 24). *Studium Generale ITB: Kondisi Perekonomian Indonesia Setelah Pandemi COVID-19*. Retrieved from Institut Teknologi Bandung: <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58446/studium-generale-itb-kondisi-perekonomian-indonesia-setelah-pandemi-covid-19>
- Pratiwi, Y. R. (2022). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. *KPKNL Banjarmasin*.
- Presiden RI. (2020, Agustus 14). *Presiden: Defisit Anggaran Tahun 2021 Akan Dibiayai Sumber Pembiayaan yang Aman dan Dikelola Hati-Hati*. Retrieved from Presiden RI: <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-defisit-anggaran-tahun-2021-akan-dibiayai-sumber-pembiayaan-yang-aman-dan-dikelola-hati-hati/>
- Sabaruddin, S. (2022). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.
- Saputra, D. (2022, Oktober 27). *Menteri Bahlil Bilang Soal Strategi Gaet Investasi, Indonesia Bak Juventus*. Retrieved from Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211027/9/1458828/menteri-bahlil-bilang-soal-strategi-gaet-investasi-indonesia-bak-juventus>
- Sembiring, L. J. (2020, Agustus 28). *Update Sri Mulyani Soal Krisis Ekonomi Akibat Corona, Simak!*. Retrieved from CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200828104326-4-182671/update-sri-mulyani-soal-krisis-ekonomi-akibat-corona-simak>
- Theys, S. (2018, February 23). *Introducing Constructivism in International Relations Theory*. Retrieved from E-International Relations: <https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory/>
- UAB News. (2022, Maret 14). *How the COVID-19 pandemic changed society*. Retrieved from Uab.edu: <https://www.uab.edu/news/youcanuse/item/12697-how-the-covid-19-pandemic-changed-society>

- society#:~:text=COVID%2D19%20changed%20the%20way,to%20the%20COVID%2D19%20pandemic.
- United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. (2023). *Philippine Retirement Authority*. Retrieved from United Nations: <https://archive.unescwa.org/philippine-retirement-authority>
- USAID. (2022, Desember 6). *Indonesia Resilient*. Retrieved from AmCham: https://amcham.or.id/viewer/web/viewer.html?file=https://amcham.or.id/document/material/US_Indonesia_Investment_Report_2022_63904f3e09e5e.pdf
- Uzer, U. (2011). *Identity and Turkish Foreign Policy*. London: LB. Taurus.
- Wendt, A. (1994). Collective Identity Formation and the International State. *The American Political Science Review*, 8(2), 384-396.
- Widiatedja, I. G., Arsika, I. M., Satyawati, N. G., & Landra, P. T. (2018). Retire In Paradise: Urgensi Pengaturan Pariwisata Pensiunan (Retirement Tourism) Di Indonesia. *Arena Hukum Vol. 11 No.1*, 1-23.
- William, T. (2022). Analisis Kebijakan Second Home Visa Indonesia Dengan Pandangan Liberalisme.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.2*, 127-136.